

Konsep dan Deskripsi Fungsi Konselor Sekolah

Mamat Supriatna

Konsep Fungsi Konselor

Pembahasan tentang fungsi (*function*) konselor di dalam literatur konseling, kerap kali ditemukan bergandengan dengan pembahasan peran (*role*) konselor. Bahkan, tidak jarang kedua istilah tersebut dipergunakan untuk menjelaskan maksud dan pengertian yang sama. Pada gilirannya, upaya untuk memperoleh kejelasan batasan kedua istilah tersebut, menjadi tidak mudah.

Berkaitan dengan konsep fungsi dan peran konselor, Wrenn (1973) mencatat, bahwa beberapa individu dan kelompok (pakar) mempunyai suatu penanaman di dalam menentukan peran dari konselor itu, tanpa memperhatikan adegan pekerjaan, akan tetapi fungsi-fungsi itu adalah matra yang eksklusif dari konselor yang profesional (Shertzer dan Stone, 1980 : 122).

Dalam pemikiran Wrenn, peran dengan fungsi itu berbeda. Peran, dikonseptualisasikan ke dalam *suatu tujuan*, sedangkan fungsi berarti *proses*. Konsep peran lebih ditekankan pada suatu bagian akhir yang dituju; sedangkan fungsi, menegaskan kegiatan atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan.

Bagi Wrenn, *peran* didefinisikan sebagai harapan-harapan (*expectations*) dan pengarahan-pengarahan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi; sedangkan *fungsi* diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk suatu peran. Dengan kata lain, peran berkaitan dengan suatu posisi; sementara itu rincian perbuatan dalam menjalankan posisi berarti fungsi.

Apabila peran sering kali ditegaskan melalui perilaku individu di dalam penampilan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suatu posisi; maka fungsi merupakan aktivitas spesial atau khusus dari seseorang (Hornby, *et al.*, 1969:404). Ketika seorang konselor sekolah, menempati posisi kepala sekolah; maka penampilan tugas kekepalasekolahanlah yang dominan, alih-alih sebagai seorang konselor sekolah.

Sementara itu, fungsi konselor sekolah sebagai matra yang eksklusif, lebih ditekankan pada aktivitas-aktivitas layanan yang seyogianya ditampilkan sesuai dengan keahliannya. Konseptualisasi fungsi konselor sekolah tersebut, senada dengan kecenderungan pemikiran para pakar (Froehlich, 1958; Hatch dan Costar, 1961; Zeran dan Riccio, 1962; Gibson dan Higin, 1966; Ibrahim, Helms dan Thompson, 1983; serta William D. Schafer, 1995). Dengan demikian, fungsi konselor sekolah dapat diidentifikasi dan dipahami dari aktivitas-aktivitas layanan, yang tercakup di dalam dan sesuai dengan program yang diselenggarakannya.

B. Deskripsi Fungsi Konselor Dalam Pandangan Pakar

Di dalam mendeskripsikan fungsi konselor sekolah para ahli menempuh jalan yang berlain-lainan; sesuai dengan latar belakang landasan filsafiah dan teoretis masing-masing. Namun, pada dasarnya mereka ingin mencapai tujuan yang sama, melalui sudut pandang dan cara yang berbeda.

Para pakar yang berpandangan fenomenologis (Boy dan Pine, 1968) merinci tugas-tugas konselor sekolah dikaitkan dengan fungsi-fungsi spesialis bimbingan dan konseling profesional dalam bidang pendidikan, yakni fungsi-fungsi: (a) non-profesional yang termasuk di dalam tugas bimbingan; (b) bimbingan profesional; (c)

bimbingan yang diintegrasikan di dalam konseling; dan (d) fungsi-fungsi konseling.

Fungsi yang pertama, meliputi tugas-tugas administratif, seperti merancang, merencanakan dan memandu karyawisata siswa dalam kaitannya dengan informasi jabatan/karir, pembuatan laporan kepada orang tua siswa, dan sebagainya. Kemudian, tugas-tugas pengajaran, tutorial, pengawasan dan pengajaran remedial; disiplin siswa; tugas-tugas klerikal; mencek kehadiran siswa; dan merancang program akademik atau merancang jadwal sekolah.

Fungsi yang kedua, mencakup: penyediaan informasi bagi siswa yang berkaitan dengan kebutuhan mereka akan pendidikan, jabatan, dan data sosial-pribadi; bantuan dalam penyelenggaraan layanan testing untuk mengungkap minat, kemampuan, prestasi belajar dan penyesuaian diri siswa; bantuan penempatan dan pengelompokan siswa di dalam situasi belajar yang menguntungkan secara maksimal; konsultasi sekolah serta penyelenggaraan layanan kemasyarakatan bagi siswa; menyediakan program-program pelatihan dalam jabatan bagi para guru, administrator, dan personal lain mengenai filsafat dan teknik-teknik bimbingan; memperkenalkan siswa kepada layanan bimbingan sebagai program yang berkesinambungan; dan memandu penelitian untuk mengukur keefektifan layanan bimbingan.

Fungsi yang ketiga, meliputi: penyediaan layanan informasional sebagai bagian dari hubungan konseling manakala diminta oleh klien; penyediaan layanan testing sebagai bagian hubungan konseling; mamandu penelitian yang dirancang untuk mengukur keefektifan konseling; dan memandu suatu program pengenalan konseling yang berkesinambungan.

Fungsi yang keempat, konselor melakukan konseling yang profesional dengan individu atau kelompok siswa, yang memiliki permasalahan kesulitan belajar; menyediakan atau menciptakan suasana yang memungkinkan siswa dapat menanggulangi permasalahannya secara terbuka dan efektif; dengan begitu kemampuan mereka berkembang ke arah keberhasilan program pengajaran.

Johnson (Boy dan Pine, 1968: 190-193) memandang fungsi konselor sekolah dari dua model pengembangan, yakni model konselor sekolah yang berkeahlian dalam bidang bimbingan (*guidance specialist*) dan spesialis konseling (*counselor*). Dua model yang dimaksud Johnson didasarkan atas asumsi, bahwa bimbingan dan konseling adalah dua hal yang terpisah, akan tetapi saling bergantung di dalam wilayah pendidikan profesional.

Konselor sekolah yang berkeahlian khusus bimbingan, fungsi utamanya lebih terfokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan penelitian layanan bimbingan bagi para siswa. Konselor sekolah yang berkeahlian konseling, fungsi utamanya membantu siswa melalui hubungan konseling. Berbagai aktivitas layanan dan konseling, sama-sama menjadi kepedulian spesialis bimbingan maupun spesialis konseling (konselor); hanya pemusatan seluruh tugas itulah yang membedakannya. Tugas-tugas spesialis bimbingan tertuju pada layanan bimbingan; sedangkan konselor, seluruh tugasnya terpusat pada konseling.

Fungsi-fungsi spesialis bimbingan, antara lain sebagai berikut: (a) memandu bimbingan kelompok kelas sesuai dengan minat dan kebutuhan informasional populasi siswa; (b) membantu siswa dalam merencanakan dan mencapai tujuan pendidikan serta jabatan/karir; (c) menyediakan informasi mengenai beasiswa, kelompok teman, dan bantuan-bantuan; (d) mengadministrasikan, menkor dan menafsirkan tes standar inteligensi, bakat, minat, prestasi belajar dan kepribadian bagi para siswa; (e) memimpin guru-guru di dalam rangka pengembangan validitas dan reliabilitas tes mata pelajaran; (f) memandu perancangan penelitian untuk mengukur efektivitas sejumlah program bimbingan; dan (g) memotivasi siswa untuk menggunakan informasi dan layanan testing melalui program orientasi kreatif dan berkesinambungan.

Fungsi-fungsi spesialis konseling, antara lain: (a) menyelenggarakan konseling profesional dengan menyertakan kelompok-kelompok kecil siswa yang bermasalah serupa, baik berkaitan dengan diri dan atau lainnya; (b) menyelenggarakan konseling profesional dengan individu siswa yang mengalami kesulitan; (c) memandu program layanan pemusatan kelompok bersama guru-guru, administrator, dan orangtua siswa di dalam rangka orientasi

Pendekatan dan Teknik Bimbingan Konseling

pertimbangan-pertimbangan filsafiah dan empiris yang mempengaruhi kerja konselor; (d) memandu perancangan penelitian untuk mengukur efektivitas konseling kelompok dan individual; dan (e) memotivasi siswa untuk mencoba konseling dengan kemauan sendiri, melalui program yang kreatif dan berkesinambungan.

Dengan demikian, konselor dan spesialis bimbingan terlibat di dalam aktivitas-aktivitas layanan yang secara realistis berkaitan dengan bidang-bidang mereka; alih-alih menampilkan tugas-tugas administratif yang tiada hubungannya dengan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan atas pekerjaan konselor, Osipow, Walsh dan Tosi (1980) mengelompokkan layanan konseling ke dalam lima fungsi dasar, yakni: (a) konseling individual; (b) pengukuran individu-individu dan lingkungannya; (c) pengembangan program dan konsultasi; (d) penelitian dan pelatihan; dan (e) supervisi.

Ketiga pakar tersebut memandang, bahwa jantung dari kelima fungsi di atas adalah konseling. Empat fungsi lainnya, dipusatkan pada aktivitas layanan konseling, yang seringkali dibedakan ke dalam tiga sub tipe konseling, yakni konseling pengesuaian personal, konseling kependidikan dan konseling karir.

Brammer dan Shostrom (1982) mengklasifikasikan tiga tingkatan umum konselor berikut fungsi-fungsinya yang berbeda, pada setiap tingkatan; namun sama-sama berada dalam jalur pengabdian pendidikan. Ketiga tingkatan yang dimaksud diidentifikasi atas dasar perbedaan dalam: (a) pendidikan yang pernah ditempuhnya; (b) kompetensi; dan (c) waktu konseling yang diselenggarakannya.

Tingkat pertama, adalah konselor kependidikan yang berakar profesional lebih luas dalam bidang pengajaran dan mungkin bekerja sambilan dalam bidang konseling; atau lebih banyak sebagai perencana pendidikan. Fungsi konselor tingkat ini, terutama memberikan layanan informasi dan nasihat, sehingga mereka lebih sering disebut sebagai penasihat (*advisers*).

Tingkat kedua, ialah konselor yang berafiliasi profesional terutama di dalam pendidikan dan secara umum telah menyandang

gelar master atau spesialis dalam konseling. Fungsi konselor pada tingkat ini, adalah menangani permasalahan konseling sekolah secara luas; terentang dari pemberian informasi sederhana tentang perguruan tinggi (kelanjutan studi), perencanaan jabatan dan penyesuaian sosial, hingga menangani masalah-masalah yang lebih menuntut keterlibatan emosional sekaitan dengan kematangan.

Konselor pada *tingkat ketiga* meliputi psikolog klinis, konselor sekolah atau perguruan tinggi. Konselor pada tingkat ini, secara umum berpengalaman di dalam posisi-posisi pendidikan; akan tetapi latar belakang pendidikan profesional mereka terutama bidang psikologi, kerja sosial psikiatri, dan atau kedokteran.

Bagi Brammer dan Shostrom, pengelompokan konselor ke dalam tiga tingkatan tersebut tidak menunjukkan perbedaan tingkat status masing-masing; melainkan ditekankan pada tingkat fungsional. Dengan kata lain, setiap tingkat tidak menggambarkan derajat paling tinggi dalam keahlian atau terbaik dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling; melainkan semata-mata menunjukkan dasar pijakan disiplin ilmu mereka sebelum terjun dalam bidang konseling profesional.

Paparan Brammer dan Shostrom di atas, secara tersirat mengandung implikasi bagi terciptanya lembaga yang mengurus kelayakan bagi setiap tingkat konselor, yang dapat membina pengabdianannya baik melalui lisensi, sertifikasi, maupun akreditasi dalam bidang konseling. Lembaga yang dimaksud, diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya tumpang-tindih layanan kepada klien. Selain itu diperlukan pula perlindungan secara legal dalam bentuk kode etik profesional.

Asosiasi Konselor Sekolah Amerika atau American School Counselor Association (Shertzer dan Stone, 1980) pada bulan Maret 1977 mempublikasikan rincian fungsi konselor sekolah menengah, yang mencakup fungsi: (a) konseling individual dan kelompok; (b) konsultasi staf; (c) bantuan bagi orangtua; (d) pengukuran atau pemahaman diri siswa; (e) informasi dan perencanaan; (f) alih-tangan; dan (g) hubungan masyarakat.

Pada tahun 1974 Asosiasi tersebut mempublikasikan pula pernyataan-pernyataan tentang fungsi konselor di dalam perbagai

adegan pendidikan, baik SD, SLTP maupun Perguruan Tinggi. Publikasi-publikasi yang dimaksud, dapat dipandang sebagai upaya perlindungan bagi para konselor sekolah di dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Upaya tersebut, pada gilirannya merupakan antisipasi preventif agar terhindar dari ketumpangtindihan layanan.

Ibrahim, Helms dan Thompson (1983) menyelenggarakan penelitian tentang peran dan fungsi konselor, yang melibatkan empat kelompok subjek, yakni pihak pengguna yang meliputi *orangtua siswa, administrator, dan kelompok bisnis*, serta pihak konselor sendiri. Penelitian yang dilakukan mereka, didasarkan atas pernyataan peran dan fungsi konselor produk Asosiasi tersebut.

Hasil penelitian mereka menunjukkan, bahwa setiap pernyataan tentang fungsi konselor dipertimbangkan oleh seluruh kelompok responden, dianggap penting, dengan perbandingan rata-rata 2,0. Rata-rata didasarkan atas skala 3 = sangat penting; 2 = penting; dan 1 = tidak penting. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan, bahwa suatu konsensus umum menganggap setiap pernyataan aktivitas layanan atau fungsi-fungsi merupakan komponen-komponen yang penting dari peran konselor sekolah. Derajat kepentingan atas pernyataan-pernyataan fungsi konselor tidak hanya berdasarkan anggapan kelompok pengguna (orangtua siswa) dan diri konselor sendiri; melainkan didasarkan atas anggapan kesejawatan (administrator) dan kelompok profesional lain (kelompok bisnis). Artinya, tidak ada satu kelompok pun yang menganggap setiap pernyataan fungsi konselor tidak penting.

Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan, bahwa dalam upaya pengembangan fungsi konselor profesional diperlukan pengakuan dan dukungan dari perbagai pihak yang terkait; di samping diperlukan upaya konselor sendiri untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara profesional pula.

Tampaknya, profesionalisme sebagai faham keahlian merupakan kata kunci landasan pengabdian konselor sekolah di dalam menjalankan fungsi-fungsinya kepada sesama (klien); sebagaimana pernah ditegaskan oleh Rochman Natawidjaja (1990 : 18).

Selanjutnya, Rochman Natawidjaja (1990) mengajukan rangkuman tugas perangkat ketenagaan bimbingan di sela-sela perangkat ketenagaan pendidikan lainnya. Rochman menamakan guru pembimbing atau konselor sekolah itu dengan sebutan Pembimbing/Penyuluh. Adapun deskripsi tugas Pembimbing yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- (a) Mengelola program bimbingan di sekolah;
- (b) Menemukan dan membantu menanggulangi masalah sosial-pribadi siswa;
- (c) Bersama guru menemukan dan menanggulangi kesulitan belajar siswa;
- (d) Bersama kepala sekolah, menemukan dan menanggulangi masalah ketertiban siswa;
- (e) Membimbing perkembangan karir siswa;
- (f) Menjalin hubungan antara kehidupan sekolah dan kehidupan anak dalam keluarga;
- (g) Membantu penanggulangan konflik guru-siswa;
- (h) Membantu siswa dalam menangani tekanan psikis.

(Lihat Rochman Natawidjaja, 1990: 44-45. Urutan pengabdian dari penyusun).

Di samping tugas-tugas tersebut, pakar bimbingan yang dimaksud mengajukan pula kompetensi-kompetensi yang seyogianya dikuasai oleh konselor sekolah. Buah pemikiran yang demikian komprehensif itu, bertitik tolak dari kepedulian yang sangat mendalam akan perkembangan profesi tenaga kependidikan, terutama konselor sekolah.

Pengajuan pemikiran seperti itu dipandang sangat penting dan proporsional tidak hanya untuk kalangan pakar sejawat dan kalangan praktisi bimbingan; melainkan dapat dijadikan rujukan bagi kalangan institusional pengambil kebijakan. Dipandang sangat penting dan proporsional, dikarenakan yang menjadi lambaran pemikirannya, adalah : (a) adanya realitas faktual spektrum tenaga kependidikan (termasuk petugas bimbingan) yang beragam, tengah mengabdikan dirinya dalam adegan pendidikan; (b) lahirnya produk-produk hukum pasca *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional*; yang menyuratkan pengakuan resmi secara hukum terhadap keberadaan bimbingan di sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (*Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990; dan Peraturan Pemerintah No.*

29 tahun 1990); dan (c) terakomodasikannya pelbagai pertimbangan empiris dan keorganisasian, yang berimplikasi bagi diadakannya konsolidasi profesional petugas bimbingan.

Dari perspektif pemikiran Rochman Natawidjaja diperoleh ketegasan arah konsolidasi profesional petugas bimbingan, menuju kepada penempatan masing-masing petugas itu selaras dengan fungsi serta latar belakang pendidikannya. Pada giliran selanjutnya, diupayakan untuk meningkatkan kemampuan kerjanya melalui program pendidikan formal yang selaras pula dengan fungsinya itu; yakni dengan materi yang benar-benar dibutuhkannya.

Perspektif pemikiran seperti itu, mendukung posisi konselor sekolah berada dalam adegan tenaga kependidikan non-guru, yang tugas utamanya bukan mengajar. Konselor sekolah terlingkup di dalam tugas profesional pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah. Adanya konselor sekolah di samping tenaga kependidikan lain merupakan konsekuensi logis dari hasrat penyelenggaraan pendidikan yang terpadu; yang berkehendak agar peserta didik sejahtera lahir-batinnya, berkembang berbagai matra perilaku dan pribadinya secara utuh, serta terarahkan dalam mencapai tujuan pendidikan secara optimal, hingga kehidupannya bermakna bagi diri, lingkungan dan Tuhannya.

Berkaitan dengan fungsi konselor sekolah, Konsorsium Ilmu Pendidikan (1990) dalam Naskah Akademik tentang *Jabatan Fungsional Koselor Sekolah*, mengungkapkan sebanyak enam belas tugas fungsional konselor sekolah, yang disebutnya sebagai tugas pokok. Fungsi-fungsi yang dimaksud, adalah :

- (a) Menyusun program BK;
- (b) Mengorganisasikan pelaksanaan program BK;
- (c) Memasyarakatkan program BK;
- (d) Melaksanakan program orientasi bagi siswa baru;
- (e) Mengungkapkan masalah siswa;
- (f) Menyusun dan mengembangkan himpunan data;
- (g) Menyelenggarakan layanan penempatan siswa;
- (h) Menyelenggarakan bimbingan karir;
- (i) Menyelenggarakan bentuk-bentuk pelayanan klien, yaitu konseling dan bimbingan/konseling kelompok;
- (j) Menyelenggarakan bimbingan kelompok belajar;
- (k) Membantu guru dalam diagnosis kesulitan belajar, pengajaran perbaikan, program pengayaan, dan kegiatan ko/ekstra kurikuler;
- (l) Menyelenggarakan konsultasi dengan orangtua;

Pendekatan dan Teknik Bimbingan Konseling

Mengusahakan perubahan lingkungan klien; (n) Menyelenggarakan konpenrensi kasus; (o) Menerima dan memberikan alih-tangan; dan (p) Mengadakan hubungan masyarakat.

Rincian tugas-tugas pokok konselor sekolah di atas, dipandang sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh konselor, yang bekerja sama dengan guru dan personil sekolah lainnya. Adapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah sebagai berikut.

Layanan bimbingan dan konseling menjalankan fungsi penyaluran, pencegahan, perbaikan, dan pengembangan. Keseluruhan fungsi itu ditujukan bagi terpenuhinya kondisi, baik interen pada diri siswa, maupun ekstern lingkungan siswa, agar siswa dapat memperoleh kesempatan yang sebaik-baiknya, untuk memperkembangkan dirinya secara utuh dan optimal dalam aspek-aspek fisik, kemampuan mental-spiritual, hubungan sosial-emosional, dan pengembangan karir.

Dalam menjalankan fungsi (tugas pokok) bidang bimbingan dan konseling, konselor sekolah seyogianya selalu memperhatikan kode etik profesional. Konselor dituntut untuk selalu menjiwai pelayanan yang diselenggarakan dengan kode etik itu, sehingga ia terhindar dari praktek-praktek yang menyimpang.

Dengan memperhatikan dasar pemikiran tersebut, tampak bahwa fungsi konselor sekolah perlu dilaksanakan oleh tenaga kependidikan tersendiri; yang tidak merangkap dengan tugas-tugas lainnya. Dalam arti lain, layanan BK tidak akan terlaksana dengan baik apabila para petugasnya dibebani tugas-tugas pokok di luar bidang bimbingan dan konseling. Dengan demikian, aktivitas layanan bimbingan konseling yang profesional diisyaratkan dalam perspektif seperti ini.

Isyarat senada dikemukakan pula oleh Schafer dan Mufson (1993), yang didasarkan atas penelitian tentang analisis pekerjaan konselor di lima sekolah yang berada pada lima negara bagian yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan, mereka menemukan enam fungsi konselor sebagaimana umumnya di sekolah-sekolah distrik lintas negara, yakni fungsi : (a) konseling individual dan kelompok;

(b) pengukuran siswa; (c) konsultasi; (d) pelayanan informasi; (e) fasilitator program sekolah; dan (f) penelitian dan penilaian.

Menurut mereka, pada setiap fungsi tersebut terdapat tuntutan tanggung jawab konselor sekolah, baik yang berkaitan dengan bantuan bagi siswa, guru, orangtua siswa, maupun tanggung jawab dirinya atas layanan bimbingan yang diselenggarakannya. Tuntutan tanggung jawab itu teralamatkan kepada konselor, agar lebih menyadari akan isu-isu etik pelayanannya, perbedaan tujuan dan keterbatasan setiap perangkat metodologis yang dipergunakannya.

Tanggung jawab dan kesadaran etik konselor, bagaimanapun penting di dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Dikatakan penting, dikarenakan yang menjadi subjek layanannya adalah manusia, yang tidak dapat diintervensi secara semena-mena; dan lebih-lebih diperlakukan oleh pengemban tugas yang bukan bidangnya.

Sunaryo Kartadinata (1996) menangkap isyarat demikian secara impresif, seraya menandakan, bahwa bimbingan dan konseling adalah *profesi*, yang mensyaratkan para pengembannya menguasai perangkat kompetensi, sikap dan sistem nilai, ciri-ciri kepribadian tertentu yang harus diinternalisasi sebagai suatu keutuhan, dan secara konsisten ternyatakan dalam cara berpikir dan bertindak yang akan menjadi instrumen untuk *mempengaruhi* perkembangan peserta didik.

Dari nuansa perspektif pemikiran para pakar yang terfokus pada fungsi-fungsi konselor, tampaklah beberapa pilahan titik tolak pendeskripsian sebagai berikut : *Pertama*, fungsi konselor dipilah menjadi tiga bagian, yaitu bimbingan profesional, bimbingan yang diintegrasikan ke dalam konseling, dan konseling profesional; sementara fungsi nonprofesional dimasukkan di bawah bimbingan. *Kedua*, pemilahan fungsi yang didasarkan atas dua model spesialis konseling. Di satu sisi, aktivitas-aktivitas layanan bimbingan dijadikan fokus penyelenggaraan, hingga konseling ditempatkan sebagai salah satu bagian di antara bagian-bagian lain; sedangkan pada sisi lain, aktivitas layanan konseling sebagai fokus utama dari keseluruhan aktivitas layanan. *Ketiga*, pemilahan aktivitas layanan

yang dilakukan dan sebutan yang disandang oleh konselor dilihat dari tingkat fungsional yang merujuk pendidikan, kompetensi dan waktu penyelenggaraan konseling. *Keempat*, pemilahan atas tugas, wewenang dan tanggung jawab konselor sekolah sebagai tenaga kependidikan yang berbeda dibandingkan dengan tenaga kependidikan lain; namun terlingkup secara terpadu di dalam adegan pengabdian profesional pendidikan. Dalam arti lain, aktivitas layanan yang dilakukan konselor sekolah, bukan sekedar pekerjaan yang dapat dijalankan oleh sembarang orang; melainkan dituntut yang berkompotensi profesional.

C. Deskripsi Fungsi Konselor SMU Dalam Hasil Kebijakan

Pada bagian ini, diketengahkan paparan tentang fungsi konselor SMU yang bersumber dari hasil kebijakan; baik yang di dalamnya tersurat secara tekstual, maupun yang tersirat secara kontekstual. Adapun yang dimaksud dengan hasil kebijakan adalah produk tertulis berupa kurikulum untuk SMU yang tengah diberlakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Secara lebih khusus, paparan akan digali dari buku pedoman/petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling *Kurikulum SMU 1994*; yang merupakan pegangan operasional bagi para petugas bimbingan atau konselor sekolah di dalam merumuskan dan menyelenggarakan program layanan bimbingan dan konseling pada lingkungan sekolah tempat bertugasnya.

Pemaparan yang bersumber dari hasil kebijakan tersebut, didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : (a) pemberlakuan kebijakan melingkupi wilayah nasional Indonesia serta pengamatan empiris dan logis terhadap kondisi dan karakteristik kebhinnekatunggalikaan masyarakat Indonesia; (b) hasil kebijakan pemerintah merupakan salah satu wujud dari hasrat dan harapan masyarakat akan penyelenggaraan dan pencapaian pembangunan pendidikan yang lebih maju, baik secara kuantitas maupun kualitas; dan (c) secara tekstual kebijakan berkesesuaian; dan secara konseptual berkeajegan dengan fokus telaahan tentang fungsi konselor SMU yang diharapkan.

Agar diperoleh ketegasan alur pemikiran, maka pemaparan bertitik tolak dari pertanyaan berikut ; Fungsi-fungsi Konselor SMU seperti apa yang tercantum dalam hasil kebijakan itu ? Dengan pertanyaan lain, aktivitas-aktivitas layanan bimbingan dan konseling apa saja yang seyogianya dilakukan oleh konselor SMU, sebagaimana termaktub di dalam buku pedoman/petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling Kurikulum 1994 ?

Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, Kurikulum 1994 hadir dan diberlakukan, bersamaan dengan dijalankannya perundang-undangan tentang pendidikan di setiap jalur dan jenjang pendidikan Indonesia. Dengan kehadiran Kurikulum 1994, maka misi dan posisi sektor pendidikan semakin menampakkan kejelasan di dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang lebih bermutu.

Adapun kejelasan yang dimaksud, tampak pada beberapa indikator sebagai berikut : (a) Diselenggarakannya program wajib belajar/ pendidikan dasar sembilan tahun; (b) Adanya pemilahan jalur pendidikan sekolah dengan luar sekolah; (c) Diberlakukannya penjenjangan antar pendidikan dasar (SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun), pendidikan menengah (umum dan kejuruan), hingga pendidikan tinggi; dan (d) Adanya upaya untuk memperluas makna tenaga kependidikan di sekolah, berikut penghargaan karir pengabdianya.

Apa yang diberlakukan pada sektor pendidikan, berlaku pula pada bidang bimbingan; dikarenakan bidang tersebut bagian terpadu dalam pendidikan. Kurikulum 1994 mengisyaratkan kejelasan pula bagi bidang bimbingan, yang ditandai dengan penamaan yang berubah, baik bagi layanan maupun petugasnya. Layanan bimbingan yang sebelumnya disebut Bimbingan dan Penyuluhan, dalam Kurikulum 1994 diubah menjadi Bimbingan dan Konseling; sedangkan petugas bimbingan disebut *guru pembimbing/konselor* (Depdikbud, 1994:17).

Di samping ditemukan adanya perubahan pada hal-hal tersebut di atas, ditemukan pula pembatasan pengertian bimbingan, yang secara legalitas formal turut menjiwai penyelenggaraan bimbingan di Sekolah Menengah Umum . Di dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29/ tahun 1990 tentang *Pendidikan*

Menengah, dinyatakan bahwa, “bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.” Bimbingan dalam rangka *menemukan pribadi* dimaksudkan agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Bimbingan dalam rangka *mengenal lingkungan* dimaksudkan agar peserta didik mengenal secara obyektif lingkungan, baik lingkungan sosial dan lingkungan fisik, dan menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis pula. Pengenalan lingkungan itu, yang meliputi lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan alam sekitar, serta ‘lingkungan yang lebih luas’, diharapkan menunjang proses penyesuaian diri peserta didik dengan lingkungan yang dimaksud, serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Sedangkan bimbingan dalam rangka *merencanakan masa depan* dimaksudkan agar peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depan dirinya sendiri, baik yang menyangkut bidang pendidikan, bidang karir, maupun bidang budaya/ keluarga/kemasyarakatan. (Depdikbud, 1994:1).

Secara tekstual, aktivitas-aktivitas layanan bimbingan yang seyogianya diselenggarakan oleh konselor sekolah dapat diungkapkan sebagai berikut :

- (a) Layanan orientasi, yang dimaksudkan sebagai layanan bimbingan yang memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain yang berpengaruh terhadap siswa memahami lingkungan yang baru dimasukinya, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya siswa di lingkungan yang baru itu;
- (b) Layanan informasi, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar kepada siswa menerima dan memahami informasi, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan;
- (c) Layanan bimbingan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat, sesuai dengan potensi, bakat dan minat, serta kondisi pribadinya;
- (d) layanan bimbingan belajar, yaitu layanan bimbingan yang

memungkinkan siswa mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya; (e) Layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan pembimbing dalam rangka pembahasan dan pemecahan permasalahannya; (f) Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu (terutama pembimbing) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan ataupun pengambilan keputusan tertentu; dan (g) Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan permasalahan melalui dinamika kelompok. (Depdikbud, 1994:22-23).

Adapun yang disebut sebagai kegiatan pokok dan termasuk ke dalam pendukung bimbingan meliputi: (a) Aplikasi instrumentasi bimbingan; (b) Penyelenggaraan himpunan data; (c) Konferensi kasus; (d) Kunjungan rumah; dan (e) Alih tangan kasus. Semua jenis kegiatan pendukung tersebut, diharapkan untuk dilaksanakan di SMU dan secara langsung dikaitkan dengan bidang bimbingan pribadi-sosial, belajar dan karir, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa SMU.

Terungkap pula tentang upaya pengembangan layanan bimbingan, yang mencakup aspek sistem dan program, personil dan sarana bimbingan. Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program, tersurat anjuran untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti : LPTK, Pusat Pengembangan Penataran Guru Keguruan (P3GK), Balai Penataran Guru (BPG), dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga lain yang relevan. Dalam hal pengembangan sistem dan program layanan bimbingan, antara lain diungkapkan pernyataan sebagai berikut (Depdikbud, 1994:40) :

Sistem dan program layanan bimbingan dan konseling yang telah berjalan selama ini sesuai dengan Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 pada dasarnya dapat dikembangkan, sebagai contoh paket-paket bimbingan karir yang dipakai selama ini

dapat dijadikan sebagai salah satu model untuk digunakan sebagai media bimbingan dalam Kurikulum 1994.

Paparan dan petikan di atas menyiratkan bahwa program layanan BK di dalam Kurikulum 1994, dikembangkan dengan mencermati kesinambungan kerangka layanan bimbingan pada kurikulum 1984 dan 1975. Artinya, pengembangan program layanan BK Kurikulum 1994, hasilnya diarahkan kepada perluasan, pendalaman, dan peningkatan serta penyempurnaan aktivitas-aktivitas layanan bimbingan dari kurikulum sebelumnya; hingga diperoleh kesesuaian baik secara tekstual maupun kontekstual dalam penggunaannya di SMU, sebagaimana yang diharapkan.

Jika pada Kurikulum 1975, aktivitas-aktivitas layanan bimbingan terungkap pada satu bagian, dan pada Kurikulum 1984 lebih ditonjolkan aktivitas layanan bimbingan karir; maka pada Kurikulum 1994 diungkapkan ke dalam tiga bab. Wujud perluasan, pendalaman, peningkatan dan penyempurnaan terhadap aktivitas-aktivitas layanan sebelumnya; ditampakkan pada *fokus layanan* (istilah yang dipergunakan Kurikulum 1994, adalah *isi layanan bimbingan*), yang mencakup bidang bimbingan pribadi-sosial, belajar dan bimbingan karir. Harapan yang tersirat dalam Kurikulum 1994, adalah bahwa seluruh aktivitas layanan yang dilakukan oleh konselor SMU, seyogianya difokuskan kepada bidang-bidang bimbingan tersebut; dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran layanan bimbingan, karakteristik perkembangan dan kebutuhan siswa, serta kondisi ketenagaan dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Adapun fungsi-fungsi konselor sekolah yang dapat disingkap dari Kurikulum 1994 sebanyak delapan fungsi, yaitu : (a) pengembangan program; (b) konseling; (c) perencanaan karir dan pendidikan; (d) penempatan siswa; (e) konsultasi staf; (f) hubungan masyarakat; (g) pemahaman diri siswa; dan (h) fungsi alih-tangan (*referral*) terungkap dari kegiatan pendukung bimbingan.

Fungsi alih-tangan ditempatkan pada posisi kegiatan pendukung bimbingan dalam Kurikulum 1994; yang dapat dipandang sebagai salah satu hasil pengembangan dari bagian kedua Kurikulum 1975. Kendati disimpan pada kegiatan pendukung

bimbingan, fungsi alih-tangan tak urung untuk dijelaskan tersendiri dan terinci, sebagai berikut :

Di sekolah alih-tangan kasus dapat diartikan bahwa guru, wali kelas, orangtua, dan/atau staf sekolah lainnya mengalih-tangankan siswa yang bermasalah pada bidang bimbingan pribadi-sosial, bimbingan belajar, dan atau bimbingan karir kepada guru pembimbing/konselor.

Sebaliknya, bila guru pembimbing/konselor menemukan siswa yang bermasalah dalam bidang pemahaman/penguasaan materi pelajaran/latihan secara khusus dapat mengalih-tangankan siswa tersebut kepada guru mata pelajaran/pelatih untuk mendapatkan pengajaran/latihan perbaikan dan/atau program pengayaan. Guru pembimbing/konselor juga dapat mengalih-tangankan permasalahan siswa kepada ahli-ahli lain yang relevan, seperti dokter, psikiater, ahli agama, dan lain-lain. (Depdikbud, 1994:39).


Dengan demikian, alih-tangan kasus dimaksudkan untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan tuntas atas masalah yang dialami siswa, dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak yang lebih ahli.

D. Deskripsi Visual Fungsi Konselor Sekolah yang Diharapkan

Dari Pandangan pakar diperoleh sepuluh fungsi konselor sekolah, delapan di antaranya dianggap sama dengan yang dihasilkan dari kebijakan; sedangkan fungsi *bantuan bagi orangtua siswa dan penelitian*, dapat dipandang dua fungsi konselor yang tidak ditemukan dalam kebijakan.

Fungsi bantuan bagi orangtua siswa, tersingkap dari paparan aktivitas layanan konselor dalam bentuk konsultasi dan bantuan bagi orangtua dalam rangka pemecahan persoalan yang berkaitan dengan karir dan pendidikan putranya; sedangkan fungsi penelitian, tersingkap dari paparan aktivitas-aktivitas dalam bentuk pemanduan penelitian tentang karakteristik, kebutuhan siswa, program dan publikasi BK, serta pengembangan instrumen bagi kepentingan bimbingan.

Keseluruhan fungsi konselor sekolah tersebut dipadukan, sebagai hasil penggalian dari dua sumber, yaitu pandangan pakar dengan hasil kebijakan yang telah dipaparkan dan dianalisis secara tekstual dan kontekstual tadi. Pada gilirannya, diharapkan, bahwa penelitian tentang fungsi konselor sekolah didasari oleh landasan teoretik yang kokoh. Gambar 1.2 berikut adalah visualisasi dari deskripsi fungsi konselor sekolah yang diharapkan berdasarkan pandangan pakar dan kebijakan.



Gambar 1.2 Fungsi Konselor Sekolah berdasarkan Pandangan Pakar dan Hasil Kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Aubrey, R.F. (1977). "Historical Development of Guidance and Counseling and Implications for The Future." *Personel and Guidance Journal*, 55,288-295.
- Biggs, D.A. & Blocher, D.H. (1983). *Counseling Psychology in Community Settings*. New York: Springer.
- Biggs, D.A. & Blocher, D.H. (1986). *The Cognitive Approach to Ethical Counseling*, New York: State University of New York at Albany.
- Boy, A.V. & Pine, G.J. (1968) *The Counselor in The Schools; A Reconceptualization*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Brammer, L.M. & Shostrom, E.L. (1982) *Therapeutic Psychology; Fundamentals of Counseling and Psychotherapy*. New Jarsey: Prentice-Hall, Inc.
- Bruner, J. (1990). *Act of Meaning*. London: Harvard University Press
- Burns, R.B. (1994). *Introduction to Research Methods*. Melbourne : Longman
- Corey, G, Corey, M.S. & Callanan, P. (1984). *Issues & Ethichs in The Helping Professions*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Co.
- Dahlan, M.D. (1988). "Posisi Bimbingan dan Penyuluhan dalam Kerangka Ilmu Pendidikan", (*Pidato Pengukuhan Guru Besar*). Bandung: IKIP.

- Depdikbud. (1979). *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum; Buku III C*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. (1985). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Karier*. Jakarta : Depdikbud RI.
- Depdikbud. (1994). *Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU); Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen. Dikmenum.
- Dyer, W.W. & Vriend, J. (1977). *Counseling Techniques That Work*. New York: Funk & Wagnalls.
- Froehlich, C.P. (1958). *Guidance Service in Schools (2nd ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Furqon. (1987) *Penampilan Pembimbing dalam Proses Konseling Dihubungkan dengan Sikapnya terhadap Siswa serta Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerjanya (Tesis)*. Bandung: FPS IKIP.
- Gibson, R.L. & Higgins, R.E. (1966). *Techniques of Guidance ; An Approach to Pupil Analysis*. Chicago: Science Research Associates.
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.M. (1986). *Introduction to Counseling and Guidance*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Guilford, J.P. (1954). *Psychometric Methods*. New York : McGraw-Hill Book Co. Inc.
- Ibrahim, Helms & Thompson. (1983). "Counselor role and function: An appraisal by Consumers and Counselors". *Personel and Guidance Journal*. 61. 597-601.
- Jurusan PPB. (1998). *Deskripsi Kurikulum, Silabus dan Garis-garis Besar Perkuliahan*. Bandung : Jurusan PPB-FIP IKIP
- Konsorsium Ilmu Pendidikan. (1990). *Naskah Akademik; Jabatan Fungsional Konselor Sekolah*.
- Kurpius, D.J & Fuqua, D.R , Eds. (1993). *Journal of Counseling & Development* . Vol. 75. No 6. The Pennsylvania State University
- Moegiadi, dkk. (1991). *Tugas Guru Pembimbing; Telaah Pendahuluan*. Bandung: Jurusan PPB FIP IKIP.
- Pendekatan dan Teknik Bimbingan Konseling* 20

- Osipow, S.H, Walsh, W.B. & Tosi D.J. (1980). *A Survey of Counseling Methods*. Homewood, Illionis: The Dorsey Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990.
- Rochman Natawidjaja. (1978). *Penyuluhan di Sekolah*. Medan : Hasmar.
- Rochman Natawidjaja. (1988a). *Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah*. Bandung: C.V. Abardin.
- Rochman Natawidjaja. (1988b). *Pengolahan Data secara Statistik*. Bandung: FPS IKIP.
- Rochman Natawidjaja. (1989). "Konsolidasi Profesional Petugas Bimbingan melalui Jalur Pendidikan Formal". Denpasar: IPBI.
- Rochman Natawidjaja. (1990). "Fungsi dan Profesionalisasi Petugas Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan." (*Pidato Pengukuhan Guru Besar*). Bandung: IKIP.
- Schafer, William D. (1995). "Assessment Skills of School counselors." Dalam Dedi Supriadi (1996). *Counseling and Student Service; A Collection of Selected Articles from the Internet's ERIC/CASS*. Bandung: Department of Educational Psychology and Guidance, School of Education (FIP) Institute of Teaching and Education Science (IKIP) Bandung.
- Shertzer, B. & Stone, S.C. (1980). *Fundamentals of Counseling*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Singh, Arun Kumar. (1986). *Test Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences* . New Delhi : Tata McGraw-Hill Pub Co. Limited.
- Sudjana . (1982). *Metoda Statistika*. Bandung. Tarsito
- Sunaryo Kartadinata. (1988). *Metode Riset Sosial ; Suatu Pengantar*. Bandung : Prima.
- Sunaryo Kartadinata. (1996). "Kerangka Kerja Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan; Pendekatan Ekologis sebagai Suatu Alternatif". (*Pidato Pengukuhan Guru Besar*). Bandung: IKIP.

- Tolbert, E.L. (1978). *An Introduction to Guidance*. Boston : Little, Brown and Co.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Wrenn, C.G. (1973). *The World of the Contemporary Counselor*. Boston: Houghton Mifflin.
- Zeran, F.R., & Riccio, A.C. (1962). *Organization and administration of Guidance Service*. Skokie, I.L: Rand McNally.

RENCANA JUDUL BUKU KOMPILASI
(1)
BIMBINGAN DAN KONSELING PROFESIONAL
(2)
RAGAM WACANA
BIMBINGAN & KONSELING
(3)
KLIEN-KONSELOR
DALAM
BIMBINGAN & KONSELING